BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan diatas maka dapat ditarik tiga Kesimpulan utama yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, praktik pelaksanaan pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan Kabupaten Kuningan telah berjalan sesuai dengan prosedur administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018, meliputi pemenuhan dokumen paspor, surat CNI atau izin dari kedutaan, penerjemahan oleh penerjemah tersumpah, serta legalisasi dari kedutaan besar negara asal WNA. Namun demikian, masih ditemukan kendala di lapangan seperti hilangnya arsip dokumen pernikahan karena belum adanya sistem digitalisasi yang memadai, keterlambatan proses legalisasi dari kedutaan besar karena faktor birokrasi dan jarak geografis, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara perkawinan campur (beda kewarganegaraan) dengan perkawinan beda agama.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan dinyatakan sah secara syar'i karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, yaitu adanya ijab kabul yang dipahami kedua belah pihak (dengan bantuan penerjemah jika diperlukan), kehadiran wali nikah dari pihak mempelai wanita, pemberian mahar yang dicatatkan dalam buku nikah, serta kehadiran dua orang saksi laki-laki yang memenuhi kriteria. Selain itu, praktik ini sejalan dengan QS. An-Nur ayat 32 yang memerintahkan pernikahan secara universal tanpa membedakan kewarganegaraan, serta tidak ditemukan satu pun dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan. Dari perspektif

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Maqāṣid al-Syarī'ah, pernikahan WNA di KUA Mandirancan telah mewujudkan tiga tujuan utama syariat yaitu hifẓ al-dīn (menjaga agama) dengan syarat kesamaan agama, hifẓ al-nasl (menjaga keturunan) melalui pencatatan resmi dan kehadiran saksi, serta hifẓ al-māl (menjaga harta) dengan kepastian hukum hak waris dan harta bersama.

3. Berdasarkan tinjauan hukum positif, praktik pernikahan warga negara asing di KUA Mandirancan dinyatakan legal secara administratif karena telah memenuhi ketentuan Pasal 57 hingga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti lex fori, lex domicilii, dan legalisasi dokumen asing. Pemenuhan Pasal 60 UU Perkawinan berupa surat keterangan dari kedutaan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Namun demikian, terdapat implikasi hukum penting yang perlu diantisipasi, yaitu status kewarganegaraan ganda (bipatride) bagi anak hingga usia 18 tahun, pentingnya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan untuk melindungi hak milik atas harta bersama, serta pembatasan hak milik atas tanah bagi WNA menurut Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengharuskan adanya perjanjian pemisahan harta agar WNI tetap menjadi pemilik tunggal atas tanah.

B. Saran

Dalam penelitian ini memiliki beberapa saran utama yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Mandirancan disarankann perlu dilakukan penguatan tata kelola administrasi pencatatan perkawinan campuran melalui pemeriksaan persyaratan yang konsisten, penyimpanan arsip secara tertib, serta peningkatan kemampuan penelusuran dokumen. Pengelolaan arsip elektronik perlu dilaksanakan sesuai sistem dan kebijakan Kementerian Agama agar dokumen pendukung dapat ditemukan kembali ketika dibutuhkan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Bagi Kementerian Agama. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman petugas mengenai perkembangan peraturan pencatatan pernikahan, pemeriksaan dokumen calon mempelai asing, serta tata cara penanganan berkas yang diterbitkan oleh otoritas negara lain. Pembinaan tersebut penting agar pelaksanaan pelayanan perkawinan campuran mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mampu memberikan kepastian administratif.
3. Bagi Calon Pengantin WNI dan WNA. Calon pengantin yang mempunyai perbedaan kewarganegaraan disarankan melakukan konsultasi dengan KUA sebelum menentukan jadwal perkawinan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan yang berlaku. Kelengkapan dokumen dari negara asal calon mempelai asing perlu dipersiapkan secara cermat agar proses pemeriksaan dan pencatatan dapat berlangsung sesuai ketentuan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara lebih khusus akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak, pengaturan harta perkawinan, serta perlindungan hak keperdataan keluarga. Kajian tersebut sebaiknya menggunakan data kasus yang berkaitan langsung dengan akibat hukum yang diteliti sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON